

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIMANA SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH

SITI NUR ANNISA AMALIA

NIM : 09370024

PEMBIMBING :

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012, serta kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan, dan persamaan hukuman dalam hukum pidana Islam.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan berusaha memaparkan tentang dasar hukum, bentuk serta penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 serta efektifitas sanksi takzir dalam isi PERMA No. 02 Tahun 2012, dengan cara menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dan tidak berwujud angka, tetapi berupa kata-kata. Dalam mendiskripsikandan menganalisa data-data yang diperoleh akan dibantu oleh beberapa buku, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat mempermudah dalam memahami dan menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian dengan benar.

Alasan Mahkamah Agung melahirkan peraturan No. 02 tahun 2012 dikarenakan Indonesia perlu melakukan penyesuaian nilai barang dalam pasal-pasal tindak pidana ringan serta jumlah denda dalam KUHP yang lama tidak disesuaikan sejak 1960 dengan mengeluarkan peraturan yang setidaknya jelas ditentukan hirarki dan kedudukannya dalam peraturan perundang-undang agar efektif dan memberikan keadilan kepada pelaku yang melakukan pencurian dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 di pengadilan masih dianggap meragukan dikarenakan isi peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 deianggap merubah isi KUHP .

Ketegasan hukum yang diberikan oleh syari'at Islam melalui turunnya wahyu mempunyai sebuah maksud tertentu. Syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiripun tidak semata-mata ketika terjadi suatu jarimah harus dihukum akan tetapi harus mempunyai unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan sanksi tersebut dan apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka sanksi tindak pidanya dapat disrahan pada hakim/qodhi yang disebut dengan istilah takzir. Hukuman takzir yang ada dalam hukum pidana Islam dan peraturan Mahkamah Agung meskipun secara tidak langsung saling berkaitan akan tetapi peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun ini sudah mendekati sebagaimana hukum Pidana Islam (Takzir). Adanya takzir merupakan sanksi yang diterapkan sebagai ganjaran buat pelaku jārimah, dalam upaya pencegahan tidak hanya takzir yang dilakukan namun ada unsur lain yang harus dipertimbangkan sebagai upaya preventif.

Kata kunci : Takzir, Hukum Pidana Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/201/2013

Skripsi / Tugas akhir dengan judul : Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP Perspektif Fikih Jinayah.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Nur Annisa Amalia

NIM : 09370024

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juni 2013

Nilai munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:


Penguji I Ketua Sidang,


Dr. Ocktoberriyah, M. Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004


Penguji III


Dr. M. Rizal Qasim, M.Si.
NIP: 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 20 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Siti Nur Annisa Amalia
Lamp : Satu Eksemplar

**Kepada Yth.
Dekan Fakukltas Syari'ah dan
Hukum
UINSunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nur Annisa Amalia

NIM : 09370024

Judul Skripsi : Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Perspektif
Fikih Jinayah

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Rajab 1434 H

5 Juni 2013 M

Pembimbing

Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP: 19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Siti Nur Annisa Amalia

Nim : 09370024

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batsan Tindak Pidana Ringan Perspektif Fikih Jinayah.**

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Juni 2013
8 Sya'ban 1433 H

Penyusun



Siti Nur Annisa Amalia
Siti Nur Annisa Amalia
NIM : 09370024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	'	aposrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَلَّة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم		Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت		Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم		Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران		Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس		Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السما	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Do not judge someone just from what he did, because you also have to know the reason why he is doing.

Berdo'a kepada Tuhan, Percaya Pada dir sendiri, kalahkan, singkirkan, dan remukkan rintangan, serta tersenyeumlah menuju kemenangan.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya sembahkan buat Ayahanda dan Ibunda tercinta, saudara-saudara ku, sahabat seperjuangan serta almameter Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua insan yang bercita-cita untuk memperbaiki hukum di Negara ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَنُفْسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah swt, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, karena dengan hidayah dan taufik-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana. Shalawat dan salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang lurus serta manusia dapat berjalan melalui ajaran-ajaran yang penuh dengan keimanan dan ketaqwaan yang akan memberikan syafaat pada akhir zaman.

Setelah melampaui proses yang cukup panjang, akhirnya skripsi dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Banyaknya pihak baik langsung maupun secara tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Perspektif Fikih Jinayah”** sebuah pembahasan yang hanya melihat dari sisi kecil tentang masalah minimnya keadilan dalam pencurian ringan yang selalu menimpa rakyat kecil (miskin), dan pengaruh Peraturan Mahkamah Agung ini terhadap masyarakat kecil yang penanganannya sesuai dengan hukum pidana Islam.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa terima kasih izinkanlah saya untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak M. Nur S.Ag. selaku ketua jurusan Jianayah Siyasah fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Subaidi Qamar M.Si., selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah, fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag, selaku penasehat akademik sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah membimbing dan menasehati sehingga saya bisa mencapai target sesuai yang diharapkan.
6. Staf tata usaha di lingkungan fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Jinayah Siyasah.
7. Ayahanda tercinta. Mimu Anwar S.Pd yang telah membesarkan dan membimbing serta selalu menasehati dan mengajarkan kepada penulis betapa berharganya waktu dan selalu mengingatkan kepada penulis untuk selalu berdo'a dan berserah diri kepada Allah swt.
8. Ibunda tercinta Siti Lestari yang telah membesarkan penulis dan selalu menyediakan fasilitas agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu tanpa ada halangan dan telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayang yang tiada bandingnya di dunia ini.
9. Kepada saudara-saudaraku, Ahmad Fanani (alm.) yang selalu tersenyum meskipun banyak cobaan yang selalu datang, M. Nur Fajrin, M. Nur Ali Akbar, Faza Hasan

Baihaqi yang akan memasuki dan menghadapi dunia baru dunia yang sesungguhnya, Siti Nur Rabiatal Hasanah yang selalu menyempatkan diri dan waktu untuk mengirimkan kebutuhan hidup di Yogyakarta, Siti Nur Inayatul F, Siti Nur Rochmatul J., Rini Mulyani dan Fitriani Maharuddin yang selalu memotivasi penulis agar menyelesaikan kuliah dan tugas akhir atau skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Sahabat-sahabatku, Reva Winardi S.H.I, Saiful Anwar S.H.I, Agus Sujadi S.H.I, Denda Anggia S.H.I, Yulianto S.H.I, Esti Rahayu, Tri Sangadah, Eka Zezen, Mufidatul Mujibah, Eni Martaningrum, Ikanova, Siti Mar'atus Sholihah, Lailatul Marhumah, Hurun Maqshurat, dan semua teman-teman jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2009 yang selalu ada dan membantu penulis untuk menjadi individu yang lebih baik dengan membantu menyumbangkan ide-ide dan selalu menemani penulis dalam pencarian ide-ide.
11. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang menyediakan sumber-sumber primer yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata tidak ada gading yang tidak retak, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 10 Juni 2013

Siti Nur Annisa Amalia
NIM : 09370024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sisitematika Pembahasan	13
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN SANKSI TAKZIR DALAM ISLAM	
A. Pengertian Pencurian.....	15
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	20
C. Pengertian Hukuman Takzir	23
D. Perbedaan antara Jarimah Hudud dan Jarimah Takzir	27
E. Dasar Hukum Takzir	29
F. Prinsip Penjatuhan Hukuman Takzir	31
G. Jenis-jenis Hukuman Takzir	32

	H. Tujuan Penjatuhan Takzir.....	41
BAB III	KONSEP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2012 DAN KUHP	
	A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012.....	44
	B. Tujuan Mahkamah Agung Melahirkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.....	49
	C. Isi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.....	52
	D. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian.....	56
BAB IV	PERBANDINGAN DALAM PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.02 TAHUN 2012 ANTARA PERMA, DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
	A. Pro dan Kontra Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.....	63
	B. Konsep Hukuman Takzir dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.....	65
	C. Konsep Keadilan Korektif dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 02 Tahun 2012.....	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran – Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadist.....	I
	B. Biografi Ulama / Sarjana.....	III
	C. Curriculum Vitae.....	V
	D. Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 20012.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.¹

Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya Manusia, kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Disisi lain manusia ingin tenteram, tertib, damai, dan berkeadilan. Artinya tidakdiganggu oleh perbuatan jahat. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum.² Secara sederhana ayat ini dapat ditafsirkan bahwasanya Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan tersebut dilayangkan untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari berbagai permasalahan hukum dan menyamaratakan dalam bidang hukum.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang terjadi suatu konflik yang mengarah kepada situasi pertentangan perorangan dengan perorangan, ataupun antara perorangan dengan penguasa. Dan jika tidak terdapat suatu keseimbangan

¹ Johny Ibrahim, *teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media : Surabaya, 2005), hlm 1.

² Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung : Nusamedia 2010), hlm. 1.

antara dua pihak yang saling bertentangan ini, maka pada akhirnya pihak yang kuatlah yang akan menang dengan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah. Hal yang demikian tidak bisa dibiarkan terjadi demi tegaknya hukum di Indonesia, pihak yang kuat menindas pihak yang lemah, oleh karenanya para ahli hukum sejak dahulu telah mencoba dan memikirkan suatu bentuk atau usaha pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang itu dengan berbagai cara.³

Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, maka pelakunya dapat ditangkap atau ditahan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam pemeriksaan pendahuluan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan, antara lain penangkapan dan penahanan.

Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adili di pengadilan cukup mendapat perhatian dari masyarakat umum. Masyarakat memandang bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara pidana yang dinilai kecil tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana ancaman pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Di tengah pesimisme akan keadilan dalam penegakan hukum, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembatasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam kejahatan pidana yang tidak dapat dijatuhi sanksi hukum. Perma itu dimaksudkan untuk menyesuaikan batas tipiring dan jumlah denda berdasarkan Kitab Undang-Undang

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hlm 104.

Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa kasus pencurian / penipuan dengan nilai uang di bawah Rp 2.500.000 juta merupakan kejahatan tipiring. Pelakunya tidak boleh ditahan dan harus diadili dengan hukum acara pemeriksaan secara cepat. Sementara KUHP, terutama Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP secara jelas menyebut sebuah perkara bisa dikategorikan tipiring jika menyangkut nilai uang di bawah Rp 250.00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Dengan nilai sekecil itu sesungguhnya KUHP tak pernah membatasi kategori tindak pidana yang dapat diproses di pengadilan.⁴

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Sudah tidak asing lagi istilah Tindak Pidana di telinga kita, apalagi di Indonesia, dimana setiap hari kita mendengar, melihat, dan membaca berita-berita terkini mengenai Tindak Pidana. Akan tetapi, ada beberapa contoh kasus tindak pidana yang menurut sudut pandang masyarakat sangat tidak mencerminkan ciri-ciri keadilan, salah satunya adalah Tindakan Pidana Ringan (Tipiring).

⁴ <http://m.suaramerdeka.com>, oleh Agus Riewanto, "Pembatasan Tipiring dan Revisi KUHP", Di Akses pada tanggal 20 November 2012.

Banyak sekali kasus-kasus tindakan pidana ringan yang sering menjadi bahan perbincangan oleh rakyat dan dasar argumen untuk mengkritik dengan keras keadilan dan hukum di Indonesia, bahkan beberapa dari kasus tersebut menjadi berita yang sangat kontroversial bagi masyarakat. Contohnya kasus nenek Minah yang mencuri buah kakao divonis hukuman penjara selama satu bulan 15 hari⁵ dengan masa tiga bulan percobaan dan kasus siswa SMK yang mencuri sandal jepit anggota brimob di Palu diancam hukuman 5 tahun penjara⁶, contoh kasus tersebut lah yang membuat masyarakat berpikir Hukum di Indonesia sangat bermasalah.

Masalah kejahatan pencurian merupakan suatu persoalan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat atau negara berkembang saja tetapi juga oleh masyarakat atau negara yang maju (modern). Bahkan pada realitanya perkembangan masyarakat yang pesat mempunyai peluang besar untuk timbulnya kejahatan pencurian tersebut. Kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya dan merugikan negara pada khususnya. Berbagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian ini, perlu dicari sebab-sebabnya karena bentuk kejahatan pencurian tergolong kejahatan yang sulit diatasi. Disamping pengaruh ekonomi, ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya pencurian, yaitu karena faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan itu terutama terdapat di kota-kota besar yang mengalami pergeseran budaya dari tradisional

⁵ <http://news.detik.com> oleh Arbi Anugerah “ *Mencuri 3 buah Kakao, Nenek Minah dihikim 1 Bulan 15 Hari*”, diakses pada tanggal 20 November 2012

⁶ <http://burgarewa.wordpress.com> “ *Keadilan Hukum dalam Tindak Pidana Ringan*”, diakses pada tanggal 20 November 2012.

menuju kehidupan modernisasi. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya pencurian adalah tingkat sosial yang berbeda.

Peranan politik hukum dalam mengendalikan suatu kebijakan publik terutama di bidang penegakkan hukum sangat dominan posisinya dan strategis dalam suatu kegiatan pemerintahan. Demikian pula halnya dengan kebijakan-kebijakan hukum lainnya yang merupakan bagian atau subsistem dari politik nasional, khususnya dalam memposisikan kebijakan legislasi di bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari tugas hukum publik dan sebagai tambahan integral dari kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dijatuhkan terhadap orang atau badan hukum yang melakukannya. Mekanisme penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum harus berorientasi pada tujuan penyelenggaraan hukum sebagai suatu instrumen dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan kepentingan individu, harus dalam rangka suatu sistem tertib sosial.⁷

Sering dikatakan masyarakat berubah maka hukumpun berubah untuk memenuhi masyarakat, hal ini berlanjut bahwa hukum-hukum lama ketinggalan jaman. Dengan kata lain hukum yang modern lebih unggul daripada hukum yang lama dan ini berlaku untuk semua hukum termasuk hukum Islam, mereka yang

⁷ Dr. H. Moh. Hatta SH., “ *Kebijakan Politik Kriminal: penegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan*” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm 1.

tidak mengerti apa-apa membandingkan syariat Islam dengan hukum modern, mereka mengklaim bahwa hukum Islam tidak lagi selaras dengan dengan kehidupan global sekarang, ia terlalu keras bagi masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak asasinya di abad super modern ini. Letak kesalahan dari sebagian masyarakat adalah membandingkan hukum dari pencipta, dengan hukum dari ciptaan-Nya.

Acapkali perkembangan dan perubahan sosial membawa akibat pergeseran nilai-nilai kehidupan umat beragama yang paling fundamental. Namun demikian, perkembangan dan perubahan itu sesungguhnya merupakan kenyataan obyektif kebutuhan hidup manusia.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat ditarik benang merah yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian mendalami skripsi ini, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 02 Tahun 2012?
2. Bagaimana penerapan peraturan mahkamah agung No. 2 Tahun 2012 dalam tindak pidana Pencurian?
3. Bagaimana pandangan Fikih Jinayah dalam Pembatasan Tindak Pidana Ringan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 02 Tahun 2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang isi dari peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2012 serta bagaimana penerapannya (Peraturan Mahkamah Agung) di Indonesia.
3. Dapat melihat perbandingan dalam pandangan fikih jinayah terhadap peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para pejabat pemerintah khususnya MA dalam menerbitkan sebuah peraturan.
2. Dapat dijadikan referensi dan sebagai sumbangan bagi peneliti selanjutnya.
3. Untuk menambah wawasan tentang bagaimana seharusnya hukum dan keadilan bekerja.
4. Untuk membumikan fikih jinayah.

D. Telaah Pustaka

Hal yang perlu dilakukan penyusun ketika membuat karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan kajian dalam penyusunan skripsi. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, sepanjang pengetahuan penyusun belum menemukan skripsi ataupun tesis yang membahas tentang peraturan mahkamah agung No. 2 Tahun 2012, hal ini dikarenakan judul yang penyusun angkat masih terbilang baru, akan tetapi

penyusun temukan beberapa karya ilmiah yang membahas “Tentang Perspektif Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian” yang ditulis oleh Aswindri R.N.⁸

Selanjutnya penyusun juga mencoba menelusuri beberapa skripsi sebagai bahan pertimbangan diantaranya: Moch. As’Atsa dalam skripsinya yang berjudul *Teori Batas Hukuman Pencurian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*⁹, Skripsi Yulifah *Limitasi Maksimal dalam Pidana Pencurian (studi pemikiran Muhammad Syahrur Bin Daeb)*¹⁰, Skripsi Muhammad Nabhan, *Sanksi Pencurian Dalam Perpektif Aksiologi Hukum Islam*.¹¹ Skripsi Muhammad Ihsan Muhlashon *Takzir Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian*.¹²

Jurnal maupun skripsi diatas merupakan sumber pendukung sebagai analisa penyusun dalam menyusun skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Setiap penelitian selalu menggunakan teori, seperti dinyatakan oleh Kerlinger (1978) mengemukakan bahwa “teori adalah seperangkat konstruk

⁸ <http://unpak.ac.id> Aswindri R.N, “Tentang Perspektif Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian” di akses pada tanggal 12 Januari 2013.

⁹ Moch. As’Atsa, *Teori Batas Hukuman tindak pidana pencurian dalam pemikiran M. Syahrur*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2012.

¹⁰ Yulifah, *Limitasi Maksimal dalam Pidana Pencurian*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2011

¹¹ Muhammad Nabhan, *Sanksi Pencurian Dalam Perpektif Aksiologi Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

¹² Skripsi Muhammad Ihsan Muhlashon *Takzir Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian*, skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

(konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”. Sedangkan Cooper dan Schindler (2003), mengemukakan bahwa “teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.¹³

1. Teori *Equality Before the law* (semua sama didepan hukum)

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas.

2. Keadilan Korektif keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara berfokus pada pembedahan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan

¹³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: penerbit, Alfabeta 2011), hlm, 52.

korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹⁴

3. *Jarīmah* Takzir

Takzir secara harfiah bermakna mencegah, menghormati, memperbaiki, menghindari/menjauhi. Makna عَزْرَة disini adalah untuk mendisiplinkan, menghukum (demi kebaikan), untuk membenarkan atau menghukum, yang artinya dia melakukan kejahatan yang seharusnya membuatnya menjauh atau kembali dari kejahatan atau pelanggaran untuk mencegah pelaku dari ketidakpatuhan akan hukum. Dengan cara yang sama ضربه تأدب (memukul secara tidak wajar). عَزْرَة (dia membantunya melawan musuhnya). Tapi biasanya hukuman ini berarti berniat untuk mencegah/menjaga pelaku bahkan untuk membersihkannya pelaku dari kejahatannya. Secara terminologi hukum pidana takzir berarti hukuman untuk pelaku yang mana hukumannya belum ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dan telah diserahkan kepada hakim/penguasa sebagai kebijaksanaan aturan dan mengaturnya sesuai dengan keadaan umum agar supaya memperbaiki pelaku dan mencegah masyarakat lain dari menjalankan kejahatan lagi. Takzir merubah berbagai macam keadaan dengan menghargai pelaku, masyarakat, dan Negara. Al-Mawardi memberikan definisi takzir “*takzir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kafarat*”. Peraturan ini berbeda, tergantung pada

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 25.

keadaan yang mana membebaskan keadaan bagi pelaku untuk mematuhi. Ahli hukum setuju bahwa takzir juga berarti kejahatan yang mana hukumannya belum ditentukan atau ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain takzir adalah hukuman yang bersifat *edukatif* yang ditentukan oleh hakim atau penguasa atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada atau belum ditetapkan. *Jarimah* takzir dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak ada yang menyebutkan secara terperinci baik dari segi bentuk maupun hukumannya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran atau pengetahuan.¹⁶ metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) yaitu, penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data-

¹⁵ Prof. Dr. Anwarullah, *The Criminal Law of Islam* (Kuala Lumpur, Malaysia : A.S. Noordeen, 2008), hlm 208-209.

¹⁶ Sutrisni Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta : yayasan penerbit fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 4.

data yang terkumpul kemudian dianalisis. Dalam skripsi ini, penyusun mengumpulkan dan memaparkan beberapa peraturan mahkamah agung tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan kemudian di analisa dengan fiqh jinayah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian ini. adapun buku yang penyusun jadikan sebagai sumber primer adalah : sumber data dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan maupun media online, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penyusun, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen tertulis lainnya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan instrumen *analisis-deduktif*, yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. dalam konteks ini akan dideduksiakan dengan pendekatan analisis wacana.

G. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, maka penyusun memberikan gambaran dan penjelasan dan dirumuskan dalam lima bab, yakni :

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu : mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berikut kerangka teoritiknya serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum atau gambaran mengenai tindak pidana pencurian dan sanksi takzir dalam islam pengertian pencurian dalam hukum positif (KUHP) serta menjelaskan pencurian dalam hukum pidana Islam serta hukuman yang diperoleh pelaku pencurian.

Bab ketiga berisi data umum tentang peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang pembatasan tindak pidana ringan yang meliputi : Latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012, tujuan mahkamah agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung, dan penerapan peraturan ini di dalam ranah hukum Indonesia.

Bab keempat berupa analisa dari penyusun mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan teori hukuman takzir. Meninjau persamaan yang ada dalam peraturan Mahkamah Agung dengan takzir, dan meninjau dengan konsep keadilan serta persamaan hak di depan hukum.

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum pidana dan penegakkannya terlibat kontradiksi yang mengandung ancaman sanksi yang keras / tegas, namun dalam penerapannya punya tujuan yang baik bagi manusia yang terlibat. Meskipun harus diakui bahwa pokok pikiran yang demikian bukan pekerjaan yang mudah karena sering sekali juga terjadi sesuatu yang tak terduga. Kebijakan penegak hukum pidana memang selalu menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan kriminal dalam rangka kebijakan perlindungan sosial, juga menjadi bagian yang integral dari kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Sedangkan, kebijakan sosial menjadi urusan Negara (hukum publik) yang diselenggarakan oleh berbagai Departemen maupun lembaga-lembaga Negara. Dapat dikatakan memerlukan organisasi pelaksanaan yang terdiri dari aparat penegak hukum dan aparat.

Setelah melakukan pembahasan-pembahasan mengenai yang panjang mengenai Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 dengan menggunakan metode takzir maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab disahkan dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, karena di dalam KUHP nilai rupiah telah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan sejak tahun 1960 dan belum mengalami perubahan hingga saat ini. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan tersebut untuk mengembalikan fungsi

Pasal 364 KUHP agar efektif dan memberikan keadilan kepada pelaku yang melakukan pencurian dengan nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

2. Jika peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan ataupun diterapkan tanpa merubah isi KUHP peraturan ini seakan menjadi *Lex Specialis* ketentuan khusus yang dapat mengenyampingkan ketentuan dalam Undang-undang yang bersifat umum, dengan kata lain mengatur tentang hukum pidana bukan materiil bukan merupakan ranah hukum pidana formil. Karena ketentuannya materiilnya diubah maka secara otomatis penegakkan hukum formilnya akan menyesuaikan. Peraturan Mahkamah Agung ini akan efektif apabila kesepakatan MoU antara Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dalam forum Mahkumjapol tentang kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan telah selesai dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
3. Hukuman takzir yang ada dalam hukum pidana Islam dan peraturan Mahkamah Agung meskipun secara tidak langsung saling berkaitan akan tetapi peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun ini sudah mendekati sebagaimana hukum Pidana Islam (Takzir). Adanya takzir merupakan sanksi yang diterapkan sebagai ganjaran buat pelaku jārimah, dalam upaya

pencegahan tidak hanya takzir yang dilakukan namun ada unsure lain yang harus dipertimbangkan sebagai upaya preventif.

B. Saran-saran

1. Mahkamah Agung harus secara terus menerus melakukan kajian tentang efektifitas pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP agar senantiasa *up to date* mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak ada pasal-pasal mati dalam KUHP. Jika MoU Mahkumjapol sudah disahkan, harapan masyarakat luas dan penulis agar implementasinya efektif dalam masyarakat bukan hanya peraturan baru yang tidak bisa diterapkan.
2. sosialisasi terhadap keberadaan PERMA tersebut agar lebih ditingkatkan dan instansi penegak hukum lainnya seperti Polisi dan Kejaksaan agar dapat menyesuaikan di jajaran masing-masing, sehingga PERMA dapat diterapkan guna keadilan bagi pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu, yang terkadang terpaksa melakukan suatu tindak pidana ringan demi sesuap nasi.
3. Peraturan yang telah dibuat seharusnya dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan lebih optimal, agar dapat meminimalisir pelanggaran yang ada sehingga tercipta suatu masyarakat atau komunitas yang lebih aman dan nyaman.
4. Peraturan yang dibuat hendaknya disertai bentuk hukuman yang wajar dan jelas sehingga masyarakat lebih bisa menerima, memahami dan menghargai peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama, 1996.

Hadist :

al-Imam Aby al-Husaini Muslim Ibn al-Hajjaji al-Qusairi An-Naisabury, Shahih Muslim, Juz 3, Arabiyah: Darul Kutubi As-Sunnah, 136 M.

Bukhari, Abi Muhammad bin Ismail al-, Shahih Bukhari "86", jilid 4, Beirut : dār al- fikr, 1981.

Fikih / Ushul Fikih :

Anwarullah. Dr, *The Criminal Law Of Islam*, Kuala Lumpur, Malaysia : A.S. Noordeen, 2008.

Awdah Abdul Qadir al-, *at-Tasyri` al-Jina`i al- Islami*, Kairo : Maktabah Arabah, 1963.

Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Ali Zainuddin. *Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*, Jakarta:Rajawali Press, 1996.

Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al- Kitab al-A'rabi, 1987.

As'Atsa Moch, *Teori Batas Hukuman tindak pidana pencurian dalam pemikiran M. Syahrur*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2012.

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang : UIN- Malang Press, 2000.

Djazuli H. A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hanafi,Ahmad, *Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Ihsan, Muhammad Muhlashon, *Takzir Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2008
- Ismail Muh. Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumu Aksar, 1992.
- Marsum, Jarimah Takzir: *Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: fak Hukum UII, 1988.
- Mawardi al-, *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1996.
- Munajat Makhrus, "*Fikih Jinayah (Hukum pidana Islam)*", Yogyakarta : Pesantren Nawasea Press, 2010.
-, *Fiqh Jinayah: Norma-norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008.
-, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras 2009.
-, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*.
- Muslih Ahmad Wardih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhammad Nabhan, *Sanksi Pencurian Dalam Perpspektif Aksiologi Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasaah Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
- Santoso.Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam : penegakkan Syari'at dalam wacana dan agenda*, Jakarta: Gema Insani 2003.
-, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy-Syamil & Grafika, 2000.
- Sidiq Muhammad, *Perkembangan Toeri Ilmu Hukum*, Jakarta : Prandaya Paramita, 2009.
- Yulifah, *Limitasi Maksimal dalam Pidana Pencurian*, Skripsi Jurusan Jinayah Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2011.

Lain-lain :

Bernard L. Tanya dkk, *Toeri Hukum*, Yogyakarta : 2010.

Joachim Carl Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moh. Hatta., “ *Kebijakan Politik Kriminal: penegakkan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010.

Ibrahim Johny, *teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayu Media, 2005.

KUHP Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, “ *Tentang Penyesuaian Batasan Denda dan Jumlah denda dalam KUHP*”.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya*

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusamedia 2010.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986

Sugiyono Dr., *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: penerbit, Alfabeta 2011.

Sutrisni Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta : yayasan penerbit fakultas Psikologi UGM, 1986.

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* Jakarta: Visimedia, 2009.

Yahya Harahap M, “*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

....., “*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Internet :

AbdillahRifai.com, “ *Perma No. 02 Tahun 2012 dan Implentasi Justice dalam Kasus Tipiring oleh penyidik*” di akses pada tanggal 20 Maret 2013.

Eksposrakyat.com, ditulis oleh Elko Irawan, “*Peraturan Mahkamah Agung Mengenai Tipiring, Dapat Diterapkan Atau Tidak*”, di akses pada tanggal 20 Maret 2013.

<http://unpak.ac.id> Aswindri R.N, “*Tentang Perspektif Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Tindak Pidana Pencurian*” di akses pada tanggal 12 Januari 2013.

www.hukumonline.com , *Mahkumjapol susun MOU batasan denda Tindak pidana Ringan*, , diakses pada 20 November 2012.

Hukum online.com diakses pada hari senin 18 Maret 2013.

<http://m.suaramerdeka.com>, oleh Agus Riewanto, “*Pembatasan Tipiring dan Revisi KUHP*”, diakses pada tanggal 20 November 2012.

<http://news.detik.com> oleh Arbi Anugerah “*Mencuri 3 buah Kakao, Nenek Minah dihikim 1 Bulan 15 Hari*”, diakses pada tanggal 20 November 2012

<http://burgarewa.wordpress.com> “*Keadilan Hukum dalam Tindak Pidana Ringan*”, diakses pada tanggal 20 November 2012.

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, Khoiru Duhri dkk, “*Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp*”, diakses pada tanggal 04 Februari 2013

<http://storyza.wordpress.com> “*ini-lah-penjelasan-mengapa-pencurian-kurang-dari-rp-25-juta-tidak-ditahan*”, diakses pada tanggal 03 mei 2012.

<http://nasutionbusyraa.wordpress.com>, “*menyoal perma no. 02 tahun2012*”, diakses pada tanggal 03 Mei 2012.

<http://m.suaramerdeka.com>” *Pembatasan Tipiring dan Revisi KUHP*” Oleh Agus Riewanto. Diakses pada tanggal 20 November 2012.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

No.	Halaman	Terjemahan
1	16	laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2	21	Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali nash.
3	21	Dan kami tidak (memberi) azab sebelum kami mengutus seorang Rasul.
4	28	Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi bersabda : ringankanlah hukuman untuk orang yang baik-baik atas kesalahan mereka kecuali dalam <i>jarimah</i> hudud.
5	30	Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan RasulNya, dan bertasbih kepadaNya di waktu pagi dan petang.
6	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. 2. Dari Abi Burdah al-Anshori ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda : “tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala (Muttafaq alaih). 3. Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda : ringankanlah

		hukuman untuk orang yang tidak pernah melakukan kejahatan mereka kecuali dalam <i>jarimah</i> hudud.
7	35	Hindarilah untuk memukul kepala dan farji.
8	37	Barangsiapa yang mencapai(melaksanakan) hukuman had bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui batas.
9	65	laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari allah dan allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
10	73	Dari Nabi saw. bersabda; jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai $\frac{1}{4}$ dinar keatas.

BIOGRAFI ULAMA / SARJANA

Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd. Lahir di Cordova, Andalusia, pada tahun 520 H / 1126 M dalam sebuah keluarga terkenal sebagai pakar hukum Islam. Ayah dan kakeknya juga terkenal sebagai pakar hukum Islam pada masanya. Diantara karyanya yang terkenal adalah Bidayah al-Mujtahidin wa Nihayah al-Muqtasid, buku itu menyangkut persoalan-persoalan hukum Islam. Kemudian buku al-Kulliyah fi at-Tib yang membicarakan seputar medis. Beliau termasuk diantara para pendukung kebebasan berkehendak. Tapi menurutnya kebebasan ini ada batasannya sebab manusia dan makhluk hidup tunduk dibawah hukum alam yang ditetapkan oleh Allah swt. Beliau wafat pada usia 71 tahun 595 H / 1198 M.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughiroh al-Jafi. Beliau lahir di al-Bukhara pada tahun 194 H / 810 M. Ayah beliau seorang ahli hadist yang meninggal ketika beliau masih kecil pada umur 16 tahun, beliau telah menghafal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waqi` serta melawat untuk memenuhi beberapa ulama hadist di beberapa kota seperti : Baghdad, Mesir, Makkah, Madinah, Kuffiah, Damaskus. Beliau telah membuat fase yang kuat bagi hadis yakni, membedakan antara hadis yang sahih dan hadist yang tidak shahih. Kitabnya disusun dalam jangka 16 tahun yang berisi 7297 hadist.

Abdul Qadir al-Awdah

Beliau adalah seorang sarjana alumnus Universitas Al-Azhar (Kairo-Mesir) pada tahun 1950 M dan mendapatkan predikat terbaik, pernah duduk sebagai dewan Perwakilan Rakyat di

Mesir dan beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan pada waktu menjalani eksekusi pada tahun 1954 M.

Sayyid as-Assabiq

Beliau masuk di Universitas al-Azhar (Kairo-Mesir), ia menjadi teman sejawat ustadz Hasan al-Bana seorang murid al-Amm dari Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadist. Sayyid as-Assabiq terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa (termasuk bahasa Indonesia) adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Topo Santoso

Dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 5 Juli 1970. Berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1992 dan pernah mengikuti pendidikan luar negeri di Australia pada tahun 1994 dan Dallas USA pada tahun 1996 dan meraih gelar magister hukum dari FHUI pada tahun 1997.

Makhrus Munajat

Lahir di Pematang 2 Februari 1968. Pendidikan dasar sampai menengah atas beliau tempuh di Pematang. Tahun 1992 beliau masuk Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Pidana Islam selesai pada tahun 1998, studi Magister Ilmu Hukum di UII pada tahun 1999.

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Nur Annisa Amalia

NIM : 09370024

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Jl. Balaikota II No. 7c

Alamat Yogyakarta : Papringan, Jl. Ampel, Wisma Fadillah No. 9c

Nama Ayah : Mimu Anwar

Nama Ibu : Siti Lestari

Alamat : Jl. Balaikota II No. 7c.

Riwayat Pendidikan

1. SDN. 07 Kendari (Pindah 2002).
SDN. 14 Kendari (Lulus 2003).
2. Madrasah Tsanawiyah KMI (Kulliyatul Muallimat Islamiyah) Ar-risalah Slahung, Ponorogo, Jawa Timur (Lulus 2006).
3. Madrasah Aliyah KMI (Kulliyatul Muallimat Islamiyah) Ar-risalah Slahung, Ponorogo, Jawa Timur (Pindah 2007).
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, Sulawesi Tenggara (Lulus 2009).
4. Masuk Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2009.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02 TAHUN 2012

**TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP;
 - b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
 - c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
 - d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;

- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

- Mengingat:
1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

BAB I

TINDAK PIDANA RINGAN

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

BAB II

DENDA

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan : DI JAKARTA

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG



PENJELASAN UMUM

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960,

melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Ditetapkan : DI JAKARTA

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



HARIFIN A. TUMPA